

**RISALAH RAPAT PANITIA KERJA
RUU TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
KOMISI I DPR RI DENGAN TIM PANITIA KERJA PEMERINTAH**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Tim Panitia Kerja Pemerintah
- Hari, Tanggal : Selasa, 19 Januari 2021
Pukul : 11.17--13.58 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 1,
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Melanjutkan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)
- Pimpinan Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PKS)
- Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si
Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI
- Anggota yang Hadir : PIMPINAN:
1. Meutya Viada Hafid (F-PG)
2. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)
3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)
4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD)
5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
- ANGGOTA:
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)
6. Dede Indra Permana, S.H.
7. Charles Honoris
8. Junico BP Siahaan, S.E.
9. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
10. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
- FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
11. Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., MAF., M.H.

12. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
13. I. Lodewijk F. Paulus
14. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

15. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
16. Rachel Maryam Sayidina

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

17. Muhammad Farhan
18. Kresna Dewanata Phrosakh
19. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

20. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
21. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
22. H. Abdul Kadir Karding, S.Pl., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

23. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
24. Hasan Saleh

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

25. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
26. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

27. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
28. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

29. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

Anggota yang Izin : Sugiono

Undangan : 1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,
Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc.
2. Beserta Jajaran

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik kita mulai.

Bismillahirrohmanirohim.
Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang.
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Kami ucapkan selamat datang kepada bapak/ibu ketua dan anggota panja pemerintah beserta seluruh jajarannya.

Saya ucapkan selamat datang kepada pimpinan dan anggota panja pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI, baik yang hadir secara fisik, maupun virtual pada rapat panja hari ini, Selasa 19 Januari 2021.

Kita mulai agak terlambat karena menunggu kuorum fraksi. Jadi baru terpenuhi tadi, baru saja. Rapat ini akhirnya tadi baru 5 (lima) fraksi, terus bergabung bersama-sama berurutan 3 (tiga) fraksi lagi, sehingga dihadiri oleh 8 (delapan) fraksi. Delapan (8) secara virtual, 7 (tujuh) secara fisik. Jadi ada 15 (lima belas) anggota dari 23 (dua puluh tiga) anggota. Panja ini beranggotakan 23 (dua puluh tiga). Oleh karena itu dengan mengucapkan *bismillaahirrahmaanirrahiim*, rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.17 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Bapak/ibu sekalian,

Pada pembahasan hari Kamis yang lalu, kita bersepakat untuk memberikan kesempatan kepada pengusul panja pemerintah untuk menyampaikan tambahan-tambahan yang dirasa perlu. Pasal-pasal yang perlu ditambahkan untuk mengakomodir per apa diskusi yang cukup panjang selama 3 (tiga) kali, 3 (tiga) hari pembahasan. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Mudah-mudahan sudah ada dihadapan bapak/ibu sekalian usulan untuk penyempurnaan rumusan pasal 6 dan pasal 14 RUU PDP.

Mudah-mudahan dengan tambahan usulan penyempurnaan ini, ada, sudah di hadapan bapak/ibu sekalian ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan pembahasan, tidak berhenti seperti kemaren. Karena saya juga baru terima ini, sehingga saya juga kita akan simak bersama, paparan dari Ketua Panja dari unsur pemerintah.

Untuk itu kepada Pak Sammy kami persilakan.

PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):

Terima kasih Pak Ketua dan bapak/ibu Panja yang kami hormati.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Semenjak hari Kamis kami mendengarkan masukan dari DPR. Kami ada di pertemuan, 2 (dua) kali pertemuan dengan asosiasi, hari Jumat dan hari Senin, dan juga asosiasi, asosiasi fintech maksudnya kami, dan asosiasi rumah sakit untuk memahami apa *concern-concern* mereka dan berdasarkan masukan-masukan yang kami terima di DPR, dan juga dengan berdialog dengan asosiasi. Kami mengusulkan ada perubahan seperti yang kami sampaikan kepada anggota panja dan ketua yang kami hormati.

Jadi kalau kita lihat, jadi kalau memang konstruksinya akan kami coba menelaah setelah kita masuk ke konstruksinya harus berubah, pasal 6-nya akan ada ada *adjustment* walaupun pasal 6 itu ada di

Jadi di pasal 6 nya juga harus Bab ... DIM 44 dan DIM 53 harus ada penyesuaian. Karena memang kalau tidak terjadi *overlapping*, karena dari ... kita 3 (tiga) hari yang lalu berturut-turut, itu memang harus ada kejelasan. Jadi akhirnya kami pisahkan dan kita menjadi suatu konstruksi baru, dimana di pasal 6 nya berbunyi, "subjek data pribadi berhak mendapatkan akses terhadap data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Ini adalah pengakuan akses, pengakuan hak terhadap akses data. Maksudnya akses data, dia boleh mendapatkan data tentang dirinya.

Nah, di Pasal 4-nya, 14-nya ayat (1) mengalami perubahan menjadi "Subjek Data Pribadi berhak menerima data pribadi tentang dirinya dari dan data pribadi dalam bentuk elektronik dan/atau non elektronik yang sesuai dengan struktur dan/atau format terbuka yang telah ditetapkan sebagai standar.

Dan ada tambahan penjelasan, penjelasan yang dimaksud ayat (1), "yang dimaksud dengan menerima data pribadi ialah termasuk salinan data pribadi yang dimaksud dengan struktur dan/atau format terbuka ialah format yang, format dokumen terbuka atau format dokumen portable".

Dan, ayat (2)-nya menjadi, "Subjek data pribadi berhak meminta pengendali data pribadi untuk mentransfer data pribadi tentang dirinya secara langsung dari pengendali data pribadi tersebut kepada pengendali data pribadi yang ditunjuk oleh subjek data pribadi yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi", didasarkan, berdasarkan undang-undang ini dengan tambahan penjelasan, "pelaksanaan transfer data pribadi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara subjek data pribadi dengan pengendali data pribadi. Perjanjian antara pengendali data pribadi dan ... ini untuk memenuhi pemenuhan dari pelaksanaan hak ini."

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Beda ya?.

PEMERINTAH (DIRJEN APTIKA SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):

Beda Pak.

Penjelasannya dalam praktek, dalam hal transfer data pribadi dilakukan secara non elektronik, maka selain memenuhi prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam undang-undang ini, transfer tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, peraturan perundang-undangan terkait, misalnya peraturan perundang-undangan di bidang pos.

Dalam hal transfer data pribadi dilakukan secara elektronik, pengendali data pribadi memastikan interoperabilitas dan keamanan sistem elektronik, serta pemenuhan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan undang-undang ini. Contohnya interoperabilitas antar sistem elektronik transaksi pembayaran dan kesehatan.

Iya, sorry, transaksi financial dan layanan kesehatan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Belum ada disini ya?

PEMERINTAH (DIREKTUR JENDRAL APTIKA KEMENKONINFORI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):

Nextnya, itu di bawahnya.

Dengan demikian kita bisa, dengan pasal ini kita bisa merekomendasi pembahasan kita sebelumnya terkait bagaimana dengan transfer data non elektronik. Kita sudah mendengar rekomendasi di penjelasannya. Jadi bisa terjadi, baik itu elektronik maupun non elektronik.

Kira-kira demikian kami apa rumusan kami Pak Ketua. Jadi ada 2 (dua) perbaikan, di Pasal 6 dan juga Pasal 14. Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, bapak/ibu sekalian.

Ini barusan disampaikan kepada kita usulan penyempurnaan rumusan Pasal 6 dan Pasal 14, ya. Mungkin juga anggota juga perlu waktu untuk membaca telaah dulu, kita beri waktu sekitar 10 menit dulu ya.

Coba monggo kita kasih waktu 10 menit kita skors untuk seluruh

anggota bisa membaca betul-betul setelah apa yang disampaikan oleh Pak Sammy. Kita skors 10 menit.

(RAPAT DISKORS 10 MENIT)

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Kita cabut ya skors.

Sudah ada di hadapan bapak/ibu sekalian, skors kita cabut.

(SKORS RAPAT DICABUT)

Bapak-ibu sekalian.

Rupanya ada perubahan lagi dari usulan penyempurnaan dari pemerintah.

Silakan Pak Sammy jelaskan lagi Pak, ini kenapa tiba-tiba berubah lagi ini. Silakan Pak Sammy.

PEMERINTAH (DIREKTUR JENDRAL APTIKA KEMENKONINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi, perubahannya itu penyempurnaan aja. Jadi yang dirubah itu dipenjasannya.

Jadi di penjelasannya menjadi, “dalam ... dalam hal transfer data pribadi dilakukan secara non elektronik, maka selain memenuhi prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam undang-undang ini, transfer tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, misalnya peraturan Perundang-Undangan di bidang pos.”

Kalau dia dikirimnya secara non elektronik. Dalam hal transfer data pribadi dilakukan secara elektronik, pengendali data pribadi memastikan interoperabilitas dan keamanan sistem elektronik, serta pemenuhan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan undang-undang ini.

Contohnya interoperabilitas antara sistem elektronik transaksi keuangan dan juga layanan kesehatan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke. Kemudian penyempurnaan pasal 15.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Penyempurnaan Pasal 15, karena ini dirubah, jadi kita melakukan penyempurnaan. Jadi peraturannya, hak tadi nanti akan diatur lebih detail lagi di peraturan pemerintah.

Jadi penyempurnaannya, pelaksanaan hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sampai Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14, diajukan melalui permintaan secara elektronik ataupun non elektronik.

Ada tambahan di Pasal 15a nya, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 4 sampai Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah".

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke, itu yang disampaikan oleh Panja Pemerintah.

Saya belum akan menanggapi apapun juga karena sudah kita dengarkan semuanya bersama-sama.

Oleh karenanya, saya minta kepada seluruh anggota untuk menanggapi apakah dengan usulan penyempurnaan rumusan Pasal 6 dan Pasal 14, RUU PDP ini dapat kiranya menjelaskan dan memberikan solusi bagi kebutuhan diskusi kemaren, 3 hari kemaren.

Silakan anggota ada yang mau?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Bobby silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Terima kasih Pak Ketua,

Rekan-rekan Komisi I, Pak Dirjen, dan jajaran dari KemenKominfo, dan kementerian yang hadir pada pagi hari ini.

Saya mengapresiasi tambahan pasalnya. Memang ini norma yang ingin kita cari Pak, tetapi memang saya akan mengusulkan adanya tambahan, karena kemaren itu selain substansi antara data elektronik dan non elektronik.

Utamanya, masukan dari masyarakat yang kita setelah pertimbangkan

masuk akal, yaitu dari mulai Pasal 6 yang jantungnya subjek data pribadi dan hak-haknya yang diatur di dalam Pasal 14, 15, itu akan berkaitan erat dengan kewajiban pelaku usaha di Pasal 32. Oleh karenanya, contoh, di Pasal 6 dan juga Pasal 14, nanti di 15, nanti di 16, yang paling utama yang ditanyakan oleh masyarakat itu adanya kriteria, norma kriteria hak dari subjek data, tetapi juga kewajiban dari si pelaku usaha pengendali data.

Contohnya, di Pasal 6, misalkan disini disampaikan, ini kami menyambut baik Pak. "Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses terhadap data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pertama, kami ingin di-*mapping* peraturan undang-undangnya yang mana. Lantas yang ditanyakan oleh publik Pak, itu hak pelaku usaha, itu apa yang harus dia lakukan agar subjek data bisa mendapatkan akses, karena disini harus ada definisi bagaimana subjek data pribadi, caranya buat dia mengakses.

Karena ini contoh, hak pelaku usaha, karena batasan untuk melakukan akses itu ada proses Pak. Misalkan yang tadi, dikirim lewat Pos, kalau si subjek datanya bilang, saya minta kirimkan Pos. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, itu apakah pelaku usaha wajib memenuhinya? Atau kah ada batasan hanya boleh dikirim satu kali, contohnya. Dan apakah kewajiban pelaku usaha itu dalam melakukan exercise hak subjek data itu bisa mengenakan biaya tambahan, contohnya. Itu Pasal 6, sehingga kami mengusulkan bahwa ada kriteria dan definisi bagaimana cara mengaksesnya.

Lantas di Pasal 14, Pasal 14 ini juga sudah sangat baik, ini berbeda dari yang kemarin Pak. Ada tambahan penjelasan di ayat, ada tambahan penjelasan di ayat (1) dan (2), akan tetapi ini masih belum menjawab kriteria-kriteria. Contohnya: satu, Pemilik data berhak memberi perintah kepada pengendali data untuk kirim ke pengendali lain.

Nah, disini kan hanya disebutkan berhak menggunakan dan mengirimkan, tapi kan yang mengirimkan itu si pengendali data. Nah, pengendali datanya itu berhak nggak diperintah? Nah, lantas kedua, Pemilik data dapat menggunakan informasi data miliknya di platform lain. Nah, ini diatur atau tidak. Kalau misalkan disini kan disebutkan bisa dikirimkan berkomunikasi dengan interoperabilitas. Itu ngirimnya, tapi apakah pemilik data bisa menggunakan data itu di *platform* lain?

Ketiga, jaminan keamanan *platform*, yaitu dari si pengendali data yang memberikan akses kepada pemilik data atas data pribadinya untuk digunakan platform lain, itu diaturnya bagaimana?

Lantas yang keempat, apakah *platform* pengendali data? dimana subjek data memiliki data tersebut untuk pertama kali? dia wajib punya mekanisme data *sharing* atau tidak?

Karena ini kan ongkos Pak, ini kewajiban ini ongkos, kan ada

interoperabilitas. Kalau misalkan pengendali datanya tidak punya sistem interoperabilitas, dia wajib punya atau tidak? Itu diatur dimana?

Lantas yang terakhir, diantara pengendali data. Disini kan di ayat (2) disebutkan, "Berhak menggunakan data pribadi miliknya ke pengendali data pribadi lainnya." Nah, diantara pengendali data pribadi itu, mereka harus punya perjanjian antar *platform* atau tidak. Sistem interoperabilitas itu harus ada perjanjiannya atau tanpa perjanjian itu bisa.

Nah, bisa kriteria-kriteria seperti ini, norma-norma ini, dimana diaturnya Pak? Jadi kita sudah, rasanya sudah hampir mengerucut, bahwa sudah ada pengaturan mengenai data pribadi dalam bentuk elektronik dan juga non elektronik, akan tetapi norma-norma yang akan menjadi kewajiban pelaku usaha atau kewajiban pengendali data itu diaturnya dimana setelah Pasal 32 ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih, masukannya sangat bagus dan sudah betul-betul visioner.

Ke depan kira-kira apa yang akan kita hadapi, jangan sampai kemudian ketika dijalankan interoperabilitas itu harus dengan perjanjian atau kemudian perintah terhadap pengelola data harus disikapi sebagai kewajiban atau sebagai apa kan gitu, harus jelas. Kalau itu kewajiban, berarti dia harus melaksanakan, kalau itu menjadi hak dia, ya kalau saya mau melaksanakan, ya saya menjalankan hak saya. Kalau tidak, berarti nggak ada masalah, kan gitu.

Nah itu dari Pak Bobby. Silakan dari yang lain? Ya? Tanggapi dulu? Oke, silakan Pak Sammy, ditanggapi dulu Pak Sammy.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak Bobby ya.

Kalau kita tadi, makanya kami masukan lagi di penyempurnaan Pasal 15. Itu diatur lebih teknis, karena itu teknis kalau memang untuk bicara mekanisme makanya di Pasal 15 nya itu, "Ketentuan mengenai pelaksanaan hak subjek data pribadi sebagaimana tadi dimaksud Pasal 4 sampai Pasal 15 ini diatur dengan Peraturan Pemerintah". Itu kira-kira terkait detail mekanismenya, karena kalau kita masukkan satu-satu. Tapi sebenarnya ketentuan-ketentuan yang lain itu sudah ada juga di Undang-Undang ITE umpamanya, terkait interoperabilitas, harus aman. Namun, terkait Undang-Undang ini, kami mengusulkan untuk diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah, seperti yang di Pasal usulan yang kami sampaikan.

Itu kira-kira Pak Ketua jawabannya. Terima kasih.

F-PDI (MAYJEN. TNI., MAR., (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin Pimpinan. Terima kasih kepada Pimpinan.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera Bapak-Ibu sekalian,
Omswastiastu, Namu buddhaya,
Salam kebajikan,
Merdeka!

Yang saya hormati Pimpinan, Bapak-Ibu anggota Panja Komisi I, dan Pemerintah

Terima kasih. Saya sudah menanggapi seperti ini. Maskud saya begini Pak Sammy. Penting kita waspadai waktu undang-undang ini sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Pelindungan data pribadi ini sangat dibutuhkan masyarakat saat ini, supaya kita tidak terjadi kerancuan data segala macam, lari kesana, lari kesana, dan sebagainya.

Nah, kalau tadi Bapak menjawab bahwa itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, ini membutuhkan waktu lagi Pak, cukup lama nanti. Banyak undang-undang yang sudah kita ... secara ... sudah dinyatakan resmi untuk diundangkan, itupun masih butuh waktu untuk membuat Peraturan Pemerintahnya. Maksud saya disini adalah jangan semua kita masukkan kepada peraturan pemerintah Pak Sammy. Bisa saja kita buat memang secara teknis sekali memang bisa dimasukkan kesana, tapi kalau seperti yang dikatakan Pak Bobby tadi, mungkin perlu kita pertimbangkan dulu mana-mana yang bisa masuk dalam Peraturan Pemerintah atau yang tidak. Sehingga kedepan, Undang-Undang itu memang tidak memang harus secara teknis, tapi juga jangan sampai terlalu sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Sehingga menurut saya, perlu kita bagi lagi mana yang bisa kita masukkan secara teknis, mana yang tidak, atau dalam penjelasan.

Seperti misalnya, di Pasal yang diberikan oleh pemerintah, ini Pasal 14, disitu ada tambahan penjelasan. Tambahan penjelasannya dimasukkan dimana? Apakah di nanti di bab terakhir, dipenjelasan atau dimana dimasukkan itu? Supaya kita mulai sekarang sudah ngerti Pak, dalam susunan Undang-Undang itu kan nanti ada. Apakah di tambahan, di penjelasan, dan seterusnya. Sehingga kita mulai sekarang sudah mengerti dan paham apa yang dimaksudkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih Pak Sturman. Yang lain?

Mungkin saya menggarisbawahi juga, saya perlu tanyakan kepada tim pemerintah. Waktu apa Komisi I, tim Komisi I, TA Komisi I menyisir DIM yang disampaikan, atau RUU yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau tidak salah

ada kata-kata “Nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah” ini lebih dari 8 tempat. Sayamembayangkan 1 PP itu aja bisa sekian lama, kalau, makanya tolong di Pemerintah ini ada berapa Peraturan Pemerintah yang rencananya akan dilahirkan oleh Undang-Undang ini. Satu saja, satu.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Boleh tambahan Pimpinan.

Ini kita pernah dapat juga masukkan dari pihak-pihak publik, karena undang-undang ini harus secara jelas mengidentifikasi tanggung jawab dan kewajiban dalam setiap pemrosesan data pribadi yang dilakukan pengendali data atau atas nama pengendali data itu harus ditetapkan undang-undang. Karena begini, misalkan tadi, *platform* harus punya mekanisme data *sharing* interoperabilitas, iya atau tidak. Kalau misalkan di Peraturan Perundangan dibawahnya bisa dibilang kan boleh kalau kriterianya abcd, tidak abcd, tapi boleh tidaknya kalau menurut kami harus di dalam batang tubuh undang-undang. Contoh lagi, apakah harus ada perjanjian antar pengendali data atau antar *platform* yang ditransfer ini. Boleh iya, boleh tidak. Kalau boleh bagaimana diatur nanti, tidak boleh, tetapi boleh tidaknya itu harus ada disini. Kalau misalkan itu mau diatur di Peraturan Perundang-Undangan, oke, tapi yang mana yang mau diatur? Contohnya lagi, kalau misalkan jaminan keamanan *platform* data pengendali satu yang akan dikirimkan ke data pengendali dua, yang data *sharing*nya, dia wajib kalau nanti ada bobol itu siapa, pengendali data satu atau pengendali data dua.

Nah kriterianya, boleh diatur di Peraturan Perundang-Undangan, tetapi kewajiban untuk memiliki data *sharing*, memiliki interoperabilitas, perlindungan, itu seyogyanya kalau dari masukan dari publik, ini harus diatur di dalam Undang-Undang. Memang ini adalah kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif, tetapi masukan masyarakat, norma-norma tertentu, ini harus diatur di Undang-Undang.

Terima kasih

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya, saya kira sudah makin diperjelas oleh Pak Bobby.

Dari awal diskusi yang kita maksudkan adalah jangan sampai yang semangatnya harus, tetapi menjadi tidak harus, atau yang semangatnya sebaliknya. Ini yang kita batasi. Jadi jangan hanya nanti diatur. Kalau kita

maunya ngaturnya itu nanti harus memiliki platform yang sama atau apakah yang sifatnya wajib. Tiba-tiba pas dibuat peraturan pemerintahnya, tidak wajib. Ini kan bertolak belakang dengan semangat dari pembuatan undang-undang ini. Nah apalagi nanti misalnya pak dirjennya sudah ganti pada saat pembuatan PP. Kan masalah lagi itu. Nah, oleh karenanya saya kira saya sepakat, memang tidak sampai rinci sekali, tapi, apa? Jadi menteri mungkin. Kalau jadi menteri lebih gampanglah. Gitu.

Jadi saya kira ke sana ya, kita sepakat saya kira ya, agar semangat undang-undang ini tidak kemudian belok bukan karena kesengajaan mungkin, tapi karena memang nggak ngerti pembahasan bahwa semangat kita seperti ini.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan, izin tambahan.

Dan ini adalah aspirasi publik yang disampaikan pada kita, bukan kita yang bikin Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya memang di dalam beberapa hari ini kami anggota Komisi I menerima banyak masukan. Saya juga menerima banyak masukan, baik lewat Komisi I, maupun juga lewat fraksi saya, itu tentang undang-undang ini. Kami juga akan mendapatkan masukan dari KIP (Komisi Informasi Pusat) gitu, hari Selasa yang akan datang juga akan memberikan masukan, ya. Jadi kita tetap agar juga diketahui oleh umum, oleh masyarakat, bahwa selama proses pembahasan ini, kita tetap menerima masukan demi perbaikan dan lahirnya Undang-Undang ini bisa menjadi mendekati yang terbaik.

Silakan mungkin ada tanggapan lain? Silakan Pak Jazuli.

F-PKS (DR.H. JAZULI JUWAINI, MA):

Terima kasih Pak Pimpinan Rapat,

Pak Sammy dan teman-teman, teman-teman Komisi I yang saya hormati.

Tiga hari yang lalu atau 5 hari yang lalu, sebaiknya undang-undang itu jangan terlalu banyak mengamankan kepada PP. Pertama, alasannya, seringkali Undang-Undang nggak bisa dilaksanakan, PP-nya keluar. Padahal tentang perlindungan data pribadi ini adalah sangat *urgent* dan ditunggu oleh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh para senior tadi. Jadi, terus juga semangat nanti, karena itu kan tidak bisa disampaikan. "PP akan saya jamin keluar sekian", nggak mungkin juga, karena PP itu kan banyak keterkaitannya di internal pemerintahnya juga. Banyak keterkaitan antar kementerian dan lembaganya, dan seterusnya. Jadi, kita tidak ingin sudah capek-capek, lelah-lelah pada zaman pandemi begini kita juga rapat, tau-tau pandeminya udah kabur, Undang-Undangnya belum bisa dilaksanakan gara-gara PP-nya itu

sudah eh belum selesai. Itu satu.

Yang kedua, Undang-Undang ini namanya perlindungan data pribadi. Saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Bobby. Yang menyangkut tentang perlindungan, penanggung jawabnya harus jelas, konsekuensinya harus jelas, dan ini harus ada di Undang-Undang. Kita tidak menutup mata harus dibuka ruang adanya PP, karena itu juga ada dalam Undang-Undang yang mengatur pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu, tetapi itu yang sifatnya sangat teknis sekali. Tidak yang diurai sama Pak Bobby tadi, orang kalau nanti bocornya pada pihak kedua, pihak pertama, dan seterusnya, siapa kira-kira yang akan bertanggung jawab, padahal itu adalah ruhnya Undang-Undang ini. Ruhnya Undang-Undang ini melindungi data pribadi. Ketika data itu tidak terlindungi, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu harus jelas dengan seluruh konsekuensinya. Maka hal-hal yang terkait dengan masalah prinsipnya, saya tidak setuju kalau itu diatur dalam PP.

Jadi, PP itu dibuka ruangnya, tetapi yang sangatnya, yang sangat-sangat teknis sekali. Jangan yang di dalamnya ada konsekuensi, jangan yang didalamnya ada kewenangan. Kita sih berharap Pak Sammy ini kalau masih betah jadi Dirjen terus, tapi kita tidak tau juga ke depannya Dirjennya siapa, menterinya pun siapa. Nanti kalau kewenangan itu adanya di PP, ya kalau orang bertanggung jawab. Kita sih berharap semua orang ini bertanggung jawab, tetapi kan bisa nanti ada yang tidak pas dengan suasana kebatinan yang kita bahas pada saat-saat ini yang membahasnya pun juga pakai teropong mulutnya, kecuali yang lagi ngomong. Ini karena lagi ngomong, sebelahnya pakai, kita nggak apa-apa kita nggak pakai, begitu, karena Mba Christina juga jauh.

Jadi, saya kira itu Pak Ketua. Jadi ini harus kita sepakati menjadi prinsip, hal-hal yang memang fundamental terkait dengan perlindungan data pribadi, konsekuensi hukuman, dan seterusnya, sebaiknya jangan masuk ke dalam PP, yang sifatnya teknis silakan saja. Tapi jangan yang itu pertanggungjawaban, kewenangan itu diberikan kepada PP.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Waalaikumsalam warohmatullahi wabarakatuh.

F-PDI (MAYJEN. TNI., MAR., (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Silakan Pak.

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Saya sedikit menambahkan. Mari kita lihat undang-undang yang sudah resmi diberlakukan, berapa banyak yang tidak ada PPnya.

Coba kita cek dulu, sehingga tidak bisa dilakukan. Undang-Undang TNI yang Nomor 34 Tahun 2004, itu baru kemarin, tahun lalu, baru ada PPnya. Padahal sekarang sudah mau direvisi lagi Undang-Undang TNI itu.

Jadi kalau saya ingin mengatakan begini Pimpinan, dan kita semua. Jangan terlalu berharap kepada PP. Kalau bisa memang itu dijelaskan hal-hal yang prinsip, kenapa harus di PP. Itu tambahan dari saya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke ada lagi?
Pak Tamliha silakan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., MS):

Nggak, saya cuma. Orang Banjar itu Pak, nggak bisa menyebut “huruf e”, harus “huruf i” gitu. Jadi jangan sampai nanti orang Banjar nanya, cari di “PiPi” gitu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ada lagi? Cukup?

Baik, silakan Pak Sammy.

Dari masukan-masukan tadi, mana yang mau dirubah untuk dikuatkan, mana yang disisakan untuk Peraturan Pemerintah.

Saya kira seluruh Anggota Komisi I, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, sepakat bahwa hal-hal yang penting yang pokok-pokok itu harus diselesaikan dalam Undang-Undang ini, dalam batang tubuh kita masukkan.

Baru nanti yang sifatnya sangat teknis itu bisa diamanatkan ke dalam Peraturan Pemerintah atau perundangan yang lainnya.

Silakan Pak Sammy.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi, secara normanya sudah jadi undang-undang ini Pak. Jadi hanya teknisnya sebenarnya yang tadi, karena tadi dimintakan supaya ada lebih teknis lagi, tanpa memberikan rincian teknisnya bagaimana.

Karena kita, kami sudah bicara dengan asosiasi Fintech kemaren, dua kali malahan. Dan suatu, dan mereka bilang akan mengirim surat lagi kesini, karena tidak ada perbedaan ternyata.

Hanya, maka kita berlakukan penambahan penjelasan, supaya tidak diartikan lain umpamanya. Itu kekhawatiran mereka, karena pada saat ini sebenarnya mereka melakukan.

Justru tanpa adanya aturan ini, apa yang mereka lakukan adalah illegal, karena mereka sudah melakukan yang namanya interoperabilitas. Tanpa adanya Pasal ini maksud saya, itu malah saya jadi tidak ada, jadi tidak perlu adanya interoperabilitas.

Padahal ini hanya memberikan hak untuk interoperabilitas, belum cara yang lainnya. Nah terkait dengan kewajiban, seperti kami sudah sampaikan, ada di pasal-pasal berikutnya.

Contohnya, untuk transfer data pribadi ada di pasal 49, tata cara sanksinya ada di Pasal 50, dan juga kewajiban tentang Pasal 14 ini ada di 32. Itu ada *pairingnya* memang Pak.

Makanya, apakah ini mau diendapkan. dulu, kita lihat ke Pasal 32 nya dulu yang mau dibahas, karena memang konstruksinya satu ada haknya, satu ada kewajibannya, dan letaknya memang agak-agak dipisahkan dalam babnya. Gitu kira-kira Pak, Pak Ketua.

Terima Kasih

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke, karena ada usulan penyempurnaan di Pasal 6. Pasal 6 kemarin sudah kita bahas belum? DIM berapa ya?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Pasal 6 DIM 44 pak ketua

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

DIM 44, sudah kita bahas. Coba kita buka lagi DIM 44. DIM Nomor 44.

Oke, DIM Nomor 44. Dulu sudah kita sepakati bunyinya, “Subjek Data Pribadi berhak mengakses”, ya? Yang dulu. Mendapatkan akses ya? Pasal 6, ada nggak hasil? Ada? Di pasal 6 itu ya? Itu hasil yang dulu ya? Oke.

“Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Oke ya? Terus kemudian, untuk penyempurnaan diusulkan untuk berubah menjadi, “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses terhadap data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.” Yang dihilangkan adalah “dan memperoleh salinan”, ya?

Oke. Apakah ini bisa kita sepakati?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.):

Kalau menurut saya, karena mempertimbangkan kemungkinan nanti di PP itu akan lebih banyak yang apa istilahnya ya, diatur lebih lanjut, maka menurut saya kata “salinan” ini harus tetap ada.

Kata “salinan” itu penting, agar nanti tidak salah tafsir di PP berikut karena apa ya. Kata “transfer” itu memang konotasi dalam pikiran kita itu lebih banyak ke elektronik.

Jadi menurut saya, kata atau ya frasa “salinan” ini tetap harus dipertahankan. Toh tidak ada salahnya untuk dipertahankan, tidak akan mengganggu yang lain, justru memperkuat nanti pada DIM berikutnya atau pasal 14.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke, masukan dari Pak Karding, “dan memperoleh salinan” itu tetap dipertahankan, tidak dibuang. Bagaimana Pak Sammy?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Ya, terima kasih Pak Karding. Terima kasih Pak Ketua.

Jadi memang kemaren kami sudah jelaskan tiga hari berturut-turut. Memang pasal 6 ini adalah untuk yang non, sebenarnya lebih luas. Jadi untuk mendapatkan akses radan atau termasuk salinan disitunya, makanya yang pasal 14 itu adalah konstruksinya untuk interkoneksinya.

Tapi kan dilimpahkan supaya ini juga ada interkoneksinya atau interoperabilitasnya juga di non elektronik. Akhirnya kami karena kami mencoba mengkonstruksikan kembali, kalau tidak kan kemarin tidak kita tidak juga jalan terus.

Kalau sekarang, memang konstruksi awalnya itu tadi Pasal 6 ini adalah payungnya terhadap saya itu punya hak untuk akses. Akses itu bisa dari sistem, saya minta ke facebook atau saya datang ke kantornya, itu akses.

Jadi akses itu bukan mekanisme yang apa hanya apa apa bener-bener hanya terhubung dengan sistem komputer. Akses itu apa saja, saya di dalam Undang-Undang ini saya sebagai subjek data itu harus dilindungi apa haknya. Haknya apa? Terhadap akses terhadap data saya yang ada dimana-mana, kalau nggak, nggak adahak ini.

Nah itu kita tidak bisa. Nah itu pertama sebenarnya Pasal 6 ini sudah selesai. Nah kemarin kita waktu membahas Pasal 14, ditanyakan interoperabilitasnya itu termasuk non elektronik, kita juga bingung, padahal sudah ada disitu. Ya itu kita mengkonstruksikan kembali, apakah nanti akan kembali lagi akhirnya kita muter lagi Pak Ketua, saya bingung juga nantinya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Sammy, terus terang ini dengan penjelasan Bapak saya malah bingung ini. Saya jadi bingung.

Jadi gini, kemarin ketika apa namanya Pasal 6 yang sudah kita sepakati berbunyi, "Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya". "Memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya", itu didedikasikan untuk ketika seseorang ingin memperoleh non elektronik, kata Bapak tadi. Tapi penjelasan tadi malah di balik. Nah ini.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Iya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Kan akses dan data pak ketua, jadi terus Pasal 14 nya ini kan ada lagi. Nanti yang membedakan kalau sama. Kalau tadi kita masukkan kayak tadi kan dari Pak Karding, kalau kita masukkan kembali bagaimana? Oke, tapi akan berbenturan dengan ayat (1) nya.

Ayat (1) Pasal 14, disini juga mendapatkan dalam bentuk elektronik dan non elektronik. Pertanyaannya, apa bedanya antara 1 dengan 4, 6 ini? Makanya kita ingin membedakan supaya apa konstruksinya lebih mengalir Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Saya coba ingatkan kembali. Pembahasan 3 hari, kita tidak pernah mempermasalahkan Pasal 6 untuk dirubah. Setahu saya. Itu kan? Hanya bahwa kemudian kalau yang non elektronik diprosesnya seperti apa? Jadi kita tidak mempermasalahkan Pasal 6 nya.

Pasal 6 kan dipakai, dipakai oleh Pak Sammy untuk menjawab ketika ada elektronik dan non elektronik, non elektroniknya dijawab oleh Pak Sammy dengan mendapatkan print out-lah, salinan, ya.

Itu, nah kita lego, gitu. Cuman masalahnya, bagaimana terus kemudian salinan ini diberlakukan sesuai dengan pertanyaan Pak Yan ya ketika terjadi di Papua, seperti yang dicontohkan pada waktu yang lalu.

Jadi, setelah mendapatkan salinan ini, kemudian akan diapakan? Itu salah satu contoh kasusnya. Jadi bukan kita mau mengganti pasal 6 nya. Makanya ketika usulan hari ini untuk menyempurnakan malah dikurangi, ini sayaterus terang jadi bingung. Itu Pak.

Saya tidak berharap dikurangi, tapi kemudian bagaimana *print out* yang di print di Papua dibawa oleh Pak Yan kemarin, dalam contoh kemarin, yang ternyata apa di Jakarta, rumah sakitnya tidak menerima *print out* seperti itu *medical record* yang *print out* seperti itu, atau mungkin tertulis yang sama sekali belum di print. Nggak pakai print-printan, *medical record*nya yang apa itu dalam satu lembar kertas BC biasanya itu tebal itu. Terus kemudian *difotocopy* dibawa itu, itu terus kemudian bagaimana? Justru kesana kita, bukan kemudian malah akses apa memperoleh salinannya yang dibuang,

begitu Pak.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Sebenarnya itu tidak dibuang Pak. Kami taruhkan di pasal 14 ayat(1) nya Pak. Kan disitu, "Subjek Data Pribadi berhak menerima data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk elektronik dan non elektronik yang sesuai dengan struktur dan format terbuka yang telah ditetapkan sebagai standar."

Penjelasan nanti, penjelasannya ada dimana? Di, apa penjelasan, badan penjelasan. Yang dimaksud dengan menerima data pribadi ini ialah termasuk salinan data pribadi Pak.

Jadi, bukan dihapuskan Pak. Jadi kita pindahkan supaya konstruksinya itu tadi, kan saya kan bilang, konstruksinya itu lebih sejalan gitu Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke, ada tanggapan?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Izin.

F-PDI PERJUANGAN (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Izin Ketua. Kalau boleh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Junico dulu.

F-PDI PERJUANGAN (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Kalau boleh Pak Ketua, justru ini dimasukkan kembali ke Pasal 6. Maksudnya begini, jadi nanti di Pasal 14 merefer kepada Pasal 6, maksudnya gitu.

Jadi, kalau kita berhenti di Pasal 6 saja, misalnya katakanlah, kita menggunakan Pasal 6 tok.

Artinya data pribadi tidak bisa, hanya bisa diakses, maksud saya begitu. Tapi kalau dapat diakses dan mendapat salinan data, nanti di pasal 14 merefer to pasal 6, baru dijelaskan mengenai bentuk elektronik ataupun non elektronik. Maksud saya begitu, lebih bagus begitu malah.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, Pak Bobby.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Terima kasih Pak Ketua.

Kalau soal pasal 6 ini, izin Pak Kharis dan rekan-rekan. Saya justru setuju dengan Pak Dirjen, karena ini sapu jagat, elektronik dan non elektronik. Disini ada perubahan mengenai salinan. Oleh karenanya, dari pasal 6 ini yang tadi yang saya tanyakan dipertama, bahwa turunan dari Pasal 6 ini akan ada nanti antara bagaimana meng-*exercises* hak tersebut di Pasal 14, 15, 16, ini harus relevan dengan kewajiban di pelaku usaha di Pasal 32 dan segala macamnya.

Nah, disini contohnya yang ada salinan, dengan adanya perubahan Pasal 6 ini, ini nanti akan menjawab bahwa misalkan contohnya, kalau pemilik data pribadi mengecek riwayat transaksinya itu di *market place*. Misalkan di *platform*, itu maksudnya bagaimana cara dia mendapatkan akses, apakah dia bisa mengakses di *platform* tersebut atau dia berkontak dengan perusahaan yang pemilik *platform*, disitulah dia mendapatkan salinan atau data pribadinya. Itu hal yang nanti akan diatur, tetapi dengan adanya perubahan redaksional ini, ini udah sapu jagat ini.

Nanti di sini akan ada kriteria untuk mengatur bagaimana data pribadi yang sudah diambil di pengendali data sebelumnya, itu bagaimana salinannya. Nanti ini kan relevansi dengan jangka waktu berapa lama si pengendali data bisa menyimpan.

Saya setuju, Pasal 6 ini hanya tadi saya di awal minta usul kepada pemerintah bahwa ini nanti ditambahkan kriteria normanya. Normanya dimana, normanya di undang-undang yang mana, normanya di penjelasan yang mana. Tetapi kalau redaksionalnya ini saya setuju. Contoh nanti di Pasal 14, yang tadi sampaikan. Kan yang masukan dari masyarakat itu, norma yang perlu diatur itu jelas, yaitu pemilik data berhak memberi perintah pada pengendali.

Itu sudah dimasukkan di dalam ayat (2), tetapi nanti di sini ayat (2) itu ada tulisan baru. Pengendali data pribadi ke pengendali data pribadi yang ditunjuk oleh subjek data yang lain. Nah disitu nanti kan ada kewajiban, pengendali data pertama dengan pengendali data kedua itu harus punya sistem yang sama atau tidak. Kalau tidak itu apa ada sanksinya? Lantas misalkan mereka apa harus punya perjanjian, dan apakah pengendali data satu bisa meminta tambahan biaya bilamana subjek data minta datanya dikirimkan lebih dari satu kali.

Nah hal-hal itu yang kita harus tentukan, apakah itu di undang-undang, apakah itu Peraturan Perundang-Undangan. Tetapi secara substansi dan

redaksional legal *drafting* di pasal 6, saya setuju, karena ini yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ini sapu jagat ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, ada tanggapan?
Silakan Pak Sammy.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Bobby.

Jadi memang kalau kita lihat ini nanti. Sebenarnya kami kemarin sudah merancang ada pasal, ayat ayat tiganya Pak Bobby. Cuma waktu itu dalam diskusi antar pemerintah, kita tanyakan dengan juga di legal.

Saat ini ada juga yang gratis. Kalau kita bilang boleh dapat menambahkan biaya, bukannya akan membangunkan.

Nah itu pertanyaannya. Sebenarnya ada pasal, ayat (3) nya. Tolong kemarin yang hasil hasil diskusi dengan

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Nah ini saya interupsi Pimpinan, izin.

Problemnya kalau misalkan ada kasus, dia minta lebih dari sekali, sedangkan transmisi itu kan memerlukan proses, kalau yang elektronik.

Kalau yang non elektronik lebih lama lagi. Nah kalau misalkan, ya kita kan tidak semua orang *nice*.

Kalau misalkan dia minta kirim datanya 20 kali dalam bentuk transmisi non elektronik, si pengendali data pertama kalau dia nanti mengenakan biaya, dikatakan itu membatasi hak, pidana dia.

Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Ya, mungkin bisa kita tampilkan tambahan ayat (3) nya. Di tambahan ayat (3) nya, tolong dibacakan. Saya nggak bisa bacanya ini. Nah ini, "Pengendali data pribadi harus mempublikasikan secara umum terkait biaya yang diperlukan." Oh ini penjelasannya, bukan ayat.

“Pengendali data pribadi dapat mengenakan pengganti biaya atas permintaan transfer data kepada subjek data pribadi secara wajar dan transparan.”

Jadi ini Pak. Jadi abis itu

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.):

Jadi panjang ini.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Nah itu dia, makanya. Tadi ini, itu sebenarnya kemarin juga ada terjadi diskusi di Pemerintah lho ini. Ada beberapa sudah juga menerapkan gratis, tapi saya paham juga, nanti ada yang *abuse*. Minta ini ...

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Kalau ayat (3) ini, “Pengendali data pribadi tidak dapat”, itu malah kita langsung setuju kayaknya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Bukan, tadi saya bilang bahwa kemarin kami juga.

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ayat (3) ga jadi nih pimpinan?

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Exercise

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Exercise, tapi memang tadi

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Nggak jadi, nggak jadi dimasukkan.

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Nggak, cuma...

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Beliau sampaikan, sebenarnya kemarin ada alternatif ini, tapi tidak diajukan ke kita.

Nah kita minta coba tunjukkan kayak apa, ternyata seperti ini. Nah kalau mungkin tulisannya malah “tidak dapat” itu kayaknya kita lebih semangat.

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ini tambah parah ini kalau dapat.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.):

Izin, izin Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Karding silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.):

Kembali ke perbaikan pasal 14 ayat (1). Saya ingin baca dulu ya. “Subjek Data Pribadi berhak menerima data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk elektronik dan/atau non elektronik yang sesuai dengan struktur dan/atau format terbuka yang telah ditetapkan sebagai standar.”

Saya kira saya butuh penjelasan soal “yang sesuai dengan struktur dan/atau format terbuka yang telah ditetapkan”. Berarti kan sudah ada penetapan standar-standar sebelumnya kan kalau dalam pemahaman saya soal frasa apa kalimat ini ya.

Jadi, bayangkan sudah ada standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah soal ini, atau standar-standar yang sudah ditetapkan apakah dalam undang-undang ini? Nah jadi harus jelas, jadi standarnya dalam bentuk peraturan pemerintahkah atau memang di undang-undang sudah ada. Ya mohon penjelasan Pak Sammy.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Terima kasih Pak.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan, izin, tambah.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya, sebelum mau di 14 atau?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Sama sama soal ini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Sebentar. Sebelum masuk 14, 6 nya kita selesaikan dulu ini, gimana? Seperti usulannya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.):

Saya setuju, usulan perubahan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Setelah penjelasan Pak Bobby, berarti sesuai dengan usulan pemerintah atau kita tetap mempertahankan adanya salinan. Setuju usulan pemerintah, yang lain?

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Dari Pak Yan, dari virtual. Silakan Pak Yan.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Saya apa ingin sedikit tambahan penjelasan, mungkin sama seperti Pak Karding tadi.

Karena sesuai dengan standar itu, standar pemerintah itu apa tentang data undang-undang elektronik itu. Ini harus diperjelas, karena setau saya, data non elektronik itu adalah data dalam bentuk salinan ya. Kemudian kalau kita lihat contoh daridata salinan itu antara lain itu bisa saja data yang Printer atau kaset, cetakan komputer atau cetakan foto, kan gitu.

Nah, ini kan berarti harus dalam bentuk salinan, sehingga kita tidak tau penjelasan versi pemerintah standar elektronik itu bagaimana, begitu. Jangan sampai ini apa redaksionalnya ini bunyinya umum, standarnya juga tidak diberikan penjelasan pemerintah, besoknya muncul tidak sesuai dengan

harapan kita, malah semakin mempersulit begitu. Ketiga, ada orang yang menghalangi situasi yang sulit dan tidak bisa menyesuaikan dengan standar yang...

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Sudah Pak?

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Sama sedikit ini Pak

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Yan sudah? Macet kayaknya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Yan macet ya? Macet. Oke, sebentar, kita panggil sekalian yang di virtual kalau mau memberikan masukan dulu. Silakan yang di virtual. Siapa, ada lagi siapa? Adalagi nggak? Siapa? Pak Dede? Ada Pak Dede tu. Ada Farah, eh bukan. Pak Rizki, Bu Rachel?

F-GERINDRA (RACHEL MARYAM SAYYIDINA):

Saya sementara belum ada ya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke. Mas Rizki? Yang penting pernah saya panggil lho ya. Pak Dede? Nggak ada. Oke, Rizki Natakusuma nggak ada, Bu Rachel belum, Pak Yan tadi sudah sampaikan.

Oke, silakan Pak Karding tambahannya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.):

Kembali ke ini tetap di pasal 14 saya ya. Jadi...

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Belum pak

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Kita ke 6 dulu, 6 dulu.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.):

Oke.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ke 6 dulu.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Ya 6.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Nggak, maksudnya gini, ada kaitannya Pak. Jadi kan pasal 6 ini adalah sapu jagat, kalau menurut sahabat saya, Mr Bobby. Kalau sapu jagat, berarti kan nanti tentang data elektronik dan non elektronik itu harus ada kejelasan lebih detail apa yang dimaksud dengan non elektronik, terutama itu, supaya kita betul-betul *clear*, tidak ada masalah.

Ya nanti ada masalah. Kalau yang kita maksud dengan non elektronik ini menurut ahli bahasa ini begini, nah repot kita nanti. Jadi menurut saya harus ada penjelasan yang lebih detail soal itu nanti.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ato kita panggil ahli bahasa dulu?

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Apa saja itu yang menjadi undang-undang elektronik ini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ahli bahasa, ada yang hadir?

Silakan Pak. Apa yang dimaksud dengan apa, menurut bahasa saja ya Pak ya.

Menurut keahlian Bapak, data elektronik dan data non elektronik. Silakan Pak.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Data elektronik, data yang yang disimpan secara elektronik.

Sedangkan data non elektronik, data yang yang disimpan di luar itu. Itu pengetahuan dari segi bahasa.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Data yang disimpan secara elektronik dan data yang disimpan secara tidak elektronik. Nanti, ini, kalau berkembangnya kan gini.

Ada data elektronik, tapi tidak bisa di. Misalnya ini, data seseorang dalam bentuk Ms Word, itu kan elektronik, ya, tapi kan tidak disiapkan untuk diproses dalam database. Ini masuk mana ini?

Okelah, karena bahasa hanya seperti itu ya sudah, kita terima aja bahasa.

Menurut Ahli Bahasa, Data Elektronik adalah data yang disimpan secara elektronik, data non elektronik yang, data yang disimpan secara tidak tidak dalam secara elektronik.

Oke, saya mau coba kembali ke pasal 6.

Silakan Pak Sukamta.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Baik, terima kasih Pak Ketua, Pimpinan.

Pasal 6 ini, di rumusan yang baru, subjek data pribadi berhak mendapatkan akses terhadap data pribadi tentang dirinya, dan seterusnya.

Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan mendapatkan akses ini diberi batasan dan aturan di pasal-pasal dan ketentuan lainnya?

Sebab kalau hanya terbatas pada mendapat akses, itu kalau ditafsirkan secara letterlag itu hanya boleh melihat.

Injen kalau orang Jawa bilang ngintip, tapi tidak berhak untuk ngambil. Nah di rumusan yang lama, itu memastikan bahwa si pemilik subjek data pribadi itu boleh mendapat akses, boleh melihat, dan sekaligus kalau memang memerlukan salinan, boleh juga mendapatkan salinannya.

Kalau dia tidak mau mendapatkan salinannya, hanya sekedar, "oh iya saya sudah lihat, tolong transfer ke pengendali data Fulan".

Nah dia juga punya hak. Nah kita ingin memastikan bahwa si subjek data ini selain dia boleh melihat dan boleh memberi instruksi pindah data, pemrosesan pemindahan data.

Kalau dia memang memerlukan akses, memerlukan *copy*-nya, dia dapat juga gitu. Jadi tidak dibatasi hanya sekedar mendapatkan akses.

Nah oleh karena itu, saya lebih cenderung kembali kepada pasal yang lama, tidak ke rumusan yang baru.

Terima kasih Pimpinan.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Tambahan Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke Bu Christina silakan.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Iya sama dengan Pak Karding dan Pak Kamta, saya juga apa condong ke yang sebelumnya ya, formulasinya, karena memang betul, akses dan salinan adalah dua hal yang berbeda.

Nah, masalah salinan itu nanti mau berbentuk elektronik, misalnya *soft copy* atau apa, ataupun non elektronik dalam hal ini *hard copy* yang diprint, itu bisadi masukkan di Pasal 14.

Tapi kita sudah membatasi bahwa hak itu tidak hanya untuk mendapatkan akses, tapi juga untuk menerima salinan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik. Ini ada Pak Karding, Bu Christina, Pak Sukamta, dan saya, gitu. Sepakat dengan salinan tetap dimasukkan. Pak Bobby, salinan tidak dimasukkan.

Silakan Pak Bobby.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Izin Pimpinan.

Jadi, kalau Pasal 6 itu kita kalau boleh melihat konstruksinya itu harus berbarengan dengan Pasal 14 ke bawah dan Pasal 32 ke bawah, karena itu kan sekali lagiberhubungan dengan kewajiban.

Nah, kalau soal redaksional, intinya kalau prinsipnya sama, itu tidak masalah, karena ada beberapa hal yang akan kita atur nanti, yaitu mengenai kewajiban pengendali data satu dan kedua dalam konteks *exercise* hak-hak

ini.

Seperti yang tadi itu, berhak menerima data pribadi dalam bentuk elektronik atau non elektronik. Ini misalkan ada *medical record* yang perusahaan pengendali datanya tidak punya sistem elektronik.

Misalkan dipindahkan saja ke PDF, itu dia kalau si dengan kata “dan/atau” ini, menjadi wajib atau tidak bagi si pengendali data. Nah hal- hal seperti inilah yang nanti kita perlu penjelasan. Kalau soal redaksional, saya rasa dikembalikan kepada Pimpinan dan rekan-rekan di poksi, apakah ini mau divoting perorangan atau kita *break* untuk poksi-poksi berbicara, karena ini kan ya kita ini adalah perwakilan Poksi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, sudah mengerucut, tapi saya kira memang ini haknya ada di poksi untuk menentukan mengambil keputusan.

Jadi, kecuali utusan fraksi bersepakat, misalnya semuanya, baru kita langsung ketok.

Tapi kalau tidak, ya Golkar aja dua berbeda, tapi penentunya adalah Pak Sekjen nanti. Jadi insya Allah cepet sih, ada penentunya disini, jadi gampang jadi. Oleh karenanya, gimana ini kita. Usulannya ini apa ini, mau *divoting* atau

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Yan, silakan Pak Yan.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Baik, tambahan. Terima kasih Pimpinan.

Saya ini mungkin kita ini ada keterkaitan Jadi kita lihat kayaknya di nomor 11 Pimpinan. Bisa dikaitkan jadi nomor 11 Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

DIM nomor 11 atau pasal 11 nomor?

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Nomor DIM-nya 11 Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

DIM 11 ya. Coba.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Saya izin membacakan Pimpinan kalau masalah ini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Silakan Pak, silakan.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Ya, di nomor DIM 11 itu, Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.

Nah dari tadi saya apa memang sedikit bertanya mungkin sama Pak Karding terkait dengan rinciannya. Kenapa? Karena yang kita takutkan bawa rinciannya itu tidak bisa apa apa yang dikehendaki ketika si subjek data itu membutuhkan pelayanan yang tidak sesuai misalkan dengan standar atau struktur pemerintah.

Kemudian apa tidak bisa diproses, begitu. Hak subjek data itu, sehingga saya tadi mencontohkan bahwa ada beberapa contoh data elektronik ya, dan non elektronik. Kalau kita lihat bahwa dari contoh-contoh itu, ya. Tadi Ahli Bahasa sudah menyampaikan ke kita secara garis besar.

Nah tapi supaya tadi sedikit merinci, bahwa salinan dalam bentuk objek fisik yang mengacu kepada masa atau dokumen itu, itu juga dapat dimaksudkan sebagai data non elektronik yang diketik dan dikoreksi.

Contoh dari data elektronik adalah halaman terprinter, kaset, cetakan komputer atau cetakan foto. Nah itu juga bisa dikategorikan sebagai data non elektronik.

Sehingga, kalau memang itu diatur dalam penjelasannya, ya, minimal itu harus dirinci, begitu. Dirinci kategorisasi dari data elektronik dan data non elektronik. Sehingga buat kita untuk mengkaitkan tafsiran dari pasal-perpasal yang ada di dalam DIM ini, itu nanti bisa nyambung dan apa timbul suatu kesepahaman antara kita. Jadi ketika kita ditanya oleh publik, kita bisa menjawab itu, begitu.

Contoh kasus seperti saya sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa rata-rata daerah ini kan di seluruh Indonesia mungkin bukan saja data kesehatan. Hampir secara menyeluruh, 60 sampai dengan 50% itu masih banyak data non elektronik yang dikelola.

Oleh sebab itu, standarisasi dari kategorisasi data elektronik dan non elektronik ini perlu diperjelas, sehingga pada saat nanti kalau diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain atau peraturan pemerintah, ini bisa jelas dan apa terbuka juga ke publik untuk memberikan pemahaman jika mereka mau menggunakan hak ... sebagai pemilik data, begitu. Saya pikir mungkin itu tambahan dari saya Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, terima kasih.

Menguatkan apa yang tadi kita bahas.

Jadi di DIM Nomor 11 yang sudah kita sepakati pada waktu yang lalu. Kemudian Pak Yan mengingatkan agari kita lebih memperhatikan lagi.

Ada tanggapan dari Pak Sammy? Silakan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Memang ini dasarnya itu dari DIM 11 tadi Pak Ketua. Dasarnya itu adalah definisi terhadap data pribadi, makanya kami sebenarnya tadi yang ditanya oleh Pak Yan itu adalah tentang standar.

Itu Pasal 14. Kalau tadi kalau kita ngomong Pasal 6 ini, memang kenapa sebenarnya sapu jagat lebih global Pak terkait hak saya untuk dapatkan akses.

Aksesnya yaitu secara fisik ataupun non fisik itu, itu nanti ada di pasal-pasal berikutnya, tapi hak itu harus melekat dulu pada subjek datanya. Itu terkait ini, tapi kalau memang diminta ditambahkan lagi, walaupun nanti akan ada dalam apa konstruksinya agak berbeda ya.

Maksud saya tidak juga bertentangan kalau mau ditambahkan kembali, kalau mau yang pasal 6 nya itu dimasukkan termasuk mendapatkan apa akses, termasuk mendapatkan salinan. Itu nggak apa-apa juga, kalau mau disandingkan tidak bertentangan, tapi memang konstruksinya akan berbeda.

Nah terkait tadi standar pasal apa penjelasan apa pada Pasal 14 ayat (1). Di dalam sistem itu ada 2 (dua), ada yang sistem tertutup atau terbuka. Contohnya, kalau saya di perusahaan saya yang lama, Bapak minta dokumen ke saya, saya akan kasih bahasanya bahasa planet Pak, nggak mungkin bisa dibaca, karena itu properetary.

Saya membuat sendiri, baru saya *convert*. Nah kalau masyarakat nggak dikasih tau di bawah standar ini, bacanya nggak bisa dibaca, karena

saya harus, saya akan mem*protect* data saya, makanya harus ada namanya enkripsi. Nah pada saat dikasihnya ada enkripsinya, nggak bisa dibaca Pak, makanya harus dalam format standar.

Standar itu apa? PDF, excel, docx, itu standar-standar yang sudah XML Namanya Html juga, diganti standar-standar yang sudah dipakai. Jadi dia nggak boleh si pengendali ini membuat standar sendiri, dia kasih. Ya percuma dikasih, nggak nggak ada artinya data-data ini. Makanya dikatakan yang apa format terbuka yang telah ditetapkan sebagai standar. Kalaupun mau ditambah di penjelasan boleh juga, standar ini mengacu pada standar-standar yang ditetapkan (triple I apa?) A triple I. A triple I itu adalah standar terkait elektronik. Jadi data-data itu kalau nggak, nggak ada standarnya, dia boleh.

Contohnya sebenarnya kalau yang sekarang kita banyak pakai itu Zoom itu sebenarnya standar, karena dia punya sistem sendiri dia. Dia close system, nggak akan bisa nyambung dengan siapa-siapa. Itu kira-kira, makanya kalau kita rekam pun dia harus *diconvert*, direkam, *diconvert* dulu, karena dia direkam itu kan dalam bentuk yang berbeda.

Itu kira-kira maksud daripada standar ini Pak. Jangan sampai si pengendali data memberikan format yang sesuai yang dia punyai, tapi tidak mengikuti standaryang ada pada digunakan di masyarakat. Itu kira-kira penjelasannya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, kembali ke pasal 6.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Tambahan lagi Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Silakan Pak Yan.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Tambahan saya begini Pimpinan. Mengingat itu di pasal 5 ayat (1), 20, pasal 28 ayat (1), Pasal 28h ayat (4), dan pasal 28j Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang IT, serta KUHP, ya.

Itu mengatur terkait dengan masalah rincian data-data tersebut. Sehingga saya maksud saya itu bahwa Undang-Undang ini jangan sampai berbenturan dengan Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang IT, dan KUHP, begitu.

Sehingga perlu dirinci, begitu. Perlu dirinci data elektronik dan non elektronik ini, karena Undang-Undang ini kan apa kalau boleh kita katakan

ini kan multisektor, begitu. Jadi harus lebih lengkap begitu konteksnya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik. Oke, kembali ke Pasal 6 dulu, biar kita selesaikan dulu apa diskusi kita. Ada 1 (satu) poksi yang belum bulat, sehingga sesuai dengan apa mekanisme dasar pengambilan keputusan, kita harus sepakat apa semua atau kemudian melakukan *voting*. Karena

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.):

Mungkin

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.):

Mungkin Poksi Golkar atau kemana dulu bisa break sebentar Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya, karena sudah diwakili tidak bisa, berarti kan harus ...

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.):

Mereka kumpul sendiri, kita nunggu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oh gitu ya?

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Iya, kan masalahnya kan di beliau-beliau ini kan?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Kan nggak ada yang salah? Karena kan gini, kalau Golkar tidak bisa bersama dengan kita, artinya dengan yang lain tadi ini, kita harus *voting*. Kalau *voting* forumnya saya nggak tau ini, masih apa nggak ini.

Jadi silakan kepada Golkar bertiga, untuk itu kita berikan waktu 5 (lima) menit atau secukupnya.

Kita skors dulu 5 menit.

(RAPAT DISKORS 5 MENIT)

Jakarta, 19 Januari 2021
a.n **KETUA RAPAT**
SEKRETARIS RAPAT,

SARTOMO, S.S., M.SI
NIP. 19680811 199603 1001